

PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMIN SIDALIH

2023

KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN ADMIN SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH (SIDALIH) PEMILU DAN PEMILIHAN TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2023

ABSTRAK : bahwa dalam rangka mewujudkan data pemilih yang mutakhir, akurat, dan komprehensif Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 melalui aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) yang dilakukan secara *offline* dan *online*, maka perlu menunjuk/menetapkan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Tahun 2023.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih .

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sumedang Nomor 329 Tahun 2023, diatur tentang :

1. Menunjuk/Menetapkan nama tersebut di bawah ini sebagai Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut
Nama : Dian Noviana, S.Kom
NIP : 19821130 200912 1 001

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Email sidalihkusmd@gmail.com

2. Jangka waktu berlaku Surat Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Penetapan Admin Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang berlaku selama belum diterbitkan Surat Keputusan baru;
3. Pegawai yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ditetapkan tanggal 8 Januari 2023
- Lampiran - halaman